



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: <https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 3479/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- MENINGGAT** :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BB6GA502B9>

BB6GA502B9

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
741)

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
29/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT


PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
29/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022 yang
tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 12 Agustus 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat

selaku PPID Utama,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Dr. IKA MARDIAH., M.Si.
Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BB6GA502B9>

BB6GA502B9

LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI

Nomor 29/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Aula Timur Gedung Sate Provinsi Jawa Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pasal 17 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Simpan Pinjam Pasal 14 poin (b) Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang	Membuka rahasia masing-masing koperasi	Memudahkan proses pengawasan dan melindungi hasil investigasi sehingga tidak jatuh kepada pihak-pihak yang salah	a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.



BB6E652739

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BB6E652739>

	pengawasan koperasi.			
2. Data detail dan simpanan anggota koperasi	Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan anggota koperasi	a. Permanen b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/ anggota, pengurus dan pengawas koperasi; Proses Peradilan dan perpajakan
	Pasal 17, 18, 19, 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;			
	Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Simpan Pinjam;			
	Pasal 21 ayat 2 Peraturan Menteri KUKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.			
3. Data pribadi penerima hibah	Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi penerima hibah	a. Permanen b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



BB6E652739

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BB6E652739>

<p>4. Data penerima KCR (Kredit Cinta Rakyat), LPDB, KUR (Kredit Usaha Rakyat)</p>	<p>Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992</p>	<p>Disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab</p>	<p>Melindungi data nasabah penerima kredit</p>	<p>a. Permanen b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, Ditjen Pajak, Ahli Warisan dari yang bersangkutan</p>
<p>5. Kontrak perjanjian dengan pihak penyedia barang atau jasa yang masih dalam proses</p>	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Persaingan usaha menjadi tidak sehat, data pribadi dan administrasi perusahaan tersebar luas</p>	<p>Menjaga kerahasiaan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat</p>	<p>a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
<p>6. Data koperasi dan UMKM penerima hibah dan bantuan pemerintah pusat/ pemerintah provinsi</p>	<p>Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan</p>	<p>Menimbulkan masalah diantara koperasi atau UMKM</p>	<p>Menjaga kerahasiaan keterangan pihak-pihak yang terkait, proses</p>	<p>a. Permanen b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari</p>



BB6E859739

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BB6E859739>

(berisi data pribadi yang termasuk informasi yang dikecualikan)	Informasi Publik	dan mengungkap isi akta otektik yang bersifat pribadi.	seleksi lebih objektif sebab ada proses verifikasi data	yang bersangkutan
7. Data nominatif penerima akses pembiayaan seperti Kredit Mesra, Kredit Usaha Rakyat, LPDB – KUMKM	<p>Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;</p> <p>Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh LPDB-KUMKM</p>	Mengungkap data pribadi nasabah /penerima akses pembiayaan	<p>Menjaga data penerima/nasabah pembiayaan</p> <p>Ada proses dan hasil pengawasan perbankan atau Lembaga keuangan lainnya.</p>	<p>a. Permanen</p> <p>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>



BB6E659739

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BB6E659739>

<p>8. Data koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan</p>	<p>Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi;</p> <p>Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi;</p> <p>Surat Deputi Bidang Perkoperasian Nomor B 533/KUKM/Dep.1/XII/2021 Tanggal 24 Desember 2021 Perihal Penertiban Koperasi.</p>	<p>Mengungkap data koperasi dan Kesehatan koperasi yang dalam proses penilaian.</p>	<p>Memudahkan dan objektivitas tim pengawas dan pemeriksa Kesehatan koperasi untuk melakukan verifikasi data.</p>	<p>a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
<p>9. Data koperasi yang bermasalahan proses</p>	<p>Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2, huruf b, dan</p>	<p>Menghambat proses</p>	<p>Memudahkan pihak penyelidik</p>	<p>a. 5 Tahun;</p>



BB6E659739

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BB6E659739>

<p>hukum</p>	<p>huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;</p> <p>Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi.</p>	<p>penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</p> <p>Membuat rasa tidak aman terhadap pelapor, saksi atau korban</p> <p>Menimbulkan persaingan bagi koperasi pesaing</p>	<p>dan penyidik untuk memproses permasalahan hukum yang dihadapi koperasi. Melindungi identitas informan, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui ada tindak pidana. Melindungi persaingan usaha yang tidak sehat selama proses hukum. Memudahkan proses dan hasil pengawasan perbankan maupun Lembaga keuangan lainnya. Sebab koperasi yang bermasalah biasanya berhubungan dengan dengan keuangan</p>	<p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
<p>10. Data koperasi atau UMKM penerima fasiltasi</p>	<p>Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf g</p>	<p>Akan mengungkap data pribadi</p>	<p>Memudahkan tim untuk</p>	<p>a. Permanen b. Terbuka apabila</p>



BB6E659739

	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;</p> <p>Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;</p> <p>Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi.</p>	<p>penerima fasilitasi.</p>	<p>melakukan verifikasi data penerima fasilitasi.</p>	<p>mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
--	---	-----------------------------	---	---



BB6E659739

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BB6E659739>

<p>11. Dokumen Penawaran Kontrak (yang masih dalam proses)</p>	<p>Pasal 17 huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Muncul Persaingan Usaha yang tidak sehat</p>	<p>Dapat menjaga objektivitas penelitian</p>	<p>a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
<p>12. Surat Perjanjian kerja (SPK) MoU yang masih dalam proses</p>	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang</p>	<p>Tersebarnya data dokumentasi yang seharusnya bersifat pribadi</p>	<p>Terlindungi data atas dokumen dengan baik</p>	<p>a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>



BB6E652739

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BB6E652739>

	Kearsipan			
13. Informasi Pribadi Pemilik Perusahaan	Pasal 17 huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. Permanen b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
14. Dokumen keuangan yang meliputi :	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tersebar nya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia	Terlindungi data atas dokumen dengan baik	a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.
a. Laporan keuangan sebelum audit				
b. Rekening koran bendaharawan	Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
c. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum diaudit				
d. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran				
e. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa				



BB6E652739






Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BB6E652739>

f. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum diaudit				
g. Dokumen pembayaran (SPP, SPM, SP2D)				
h. Rincian Harga Perkiraan Sendiri dan surat pertanggungjawaban				

LAMPIRAN II

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Faiz Rahman, S.STP., M.AP	Kepala Bidang IKP	Diskominfo Jabar	
2	Hadi Kusmarani, S.Sos., M.AP	Pranata Humas Ahli Muda	Diskominfo Jabar	
3	Yulia Susanti, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
4	Nur Aeni, S.IKom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
5	Joko Sumarno, SE	Arsiparis Madya	Dispusipda Jabar	




BB6CA52739

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/Barca>

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat
selaku PPID Utama,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Dr. IKA MARDIAH., M.Si.
Pembina Utama Muda



BB6E659739

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BB6E659739>